



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN BATU
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bhayangkara Jaya;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bagan Sinembah Kota , Kelurahan Bagan Batu Kota dan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Torgamba; dan Bahtera Makmur Kota, dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Manunggal.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Bagan Batu dengan Kelurahan Bahtera Makmur Kota dimulai dari titik batas TK.1 $1^{\circ} 40' 17,593''$ N- $100^{\circ} 23' 38,478''$ E Jembatan Kali Wates jalan H.Imam Munandar lalu menuju TK.2 $1^{\circ} 41' 24,088''$ N- $100^{\circ} 24' 58,103''$ E Simpang jalan H.Iman Munandar selanjutnya menuju ke TK.3 $1^{\circ} 41' 28,354''$ N- $100^{\circ} 24' 57,606''$ E mengikuti jalan lintas selanjutnya menuju ke TK.4 $1^{\circ} 41' 31,934''$ N- $100^{\circ} 25' 2,351''$ E berbatasan dengan Tanah Bapak Taem Pratama lalu menuju ke TK.5 $1^{\circ} 41' 32,979''$ N- $100^{\circ} 25' 2,231''$ E lalu menuju ke TK.6 $1^{\circ} 42' 1,438''$ N- $100^{\circ} 25' 7,216''$ E tanah H. Bachid Majid berbatasan dengan kebun SKD menuju ke TK.7 $1^{\circ} 42' 5,348''$ N- $100^{\circ} 25' 11,851''$ E Tanah H.Syawal berbatas kebun

- SKD selanjutnya menuju ke TK.8 $1^{\circ} 41' 58,416''$ N- $100^{\circ} 25' 20,585''$ E Selanjutnya menuju TK.9 $1^{\circ} 41' 53,112''$ N- $100^{\circ} 25' 30,722''$ E Tanah Bapak Solli selanjutnya menuju TK.10 $1^{\circ} 41' 52,279''$ N- $100^{\circ} 25' 32,373''$ E tanah Ibuk Evi;
- b. batas antara Kepenghuluan Bagan Batu dengan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya dimulai dari Kebun Masyarakat dengan TK.10 : $1^{\circ} 41' 52,279''$ N - $100^{\circ} 25' 32,373''$ E, selanjutnya menuju Jalan Produksi dengan TK.11 : $1^{\circ} 42' 3,084''$ N - $100^{\circ} 25' 32,566''$ E;
- c. batas antara Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya di mulai dari Perkebunan Masyarakat TK.15 : $1^{\circ} 43' 18,384''$ N - $100^{\circ} 24' 15,415''$ E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke Kebun Pak Tupak, selanjutnya mengarah ke selatan samping Rumah Pak Sirait, selanjutnya mengarah ke timur Simpang Tiga Karya Agung, selanjutnya ke arah selatan Jalan Tanah Wakaf, selanjutnya mengarah ke Jalan Damai, dan selanjutnya mengarah ke Patok Batas Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dengan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian mengarah ke Kantor Notaris Pak Fadlan Gustom TK.14 : $1^{\circ} 43' 2,148''$ N - $100^{\circ} 24' 23,770''$ E, Selanjutnya di mulai dari Jalan Singamangaraja TK.13 $1^{\circ} 42' 29,188''$ N - $100^{\circ} 25' 6,403''$ E Simpang Empat Paket F, selanjutnya menuju TK.12 : $1^{\circ} 42' 28,996''$ N - $100^{\circ} 25' 10,982''$ E Jalan Paket F, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Paket F sampai ke TK.11 : $1^{\circ} 42' 3,084''$ N - $100^{\circ} 25' 32,566''$ E Jalan Tiga Dara;
- d. batas antara Kepenghuluan Bagan Batu dengan Kelurahan Bagan Batu Kota dimulai dari titik batas TK.3 $1^{\circ} 42' 28,730''$ N- $100^{\circ} 23' 32,341''$ E , Tk.4 $1^{\circ} 42' 23,625''$ N- $100^{\circ} 23' 38,879''$ E, TK.5 $1^{\circ} 42' 19,147''$ N- $100^{\circ} 23' 46,381''$ E, TK.6 $1^{\circ} 42' 14,708''$ N- $100^{\circ} 23' 59,655''$, TK.7 $1^{\circ} 42' 1,514''$ N- $100^{\circ} 24' 9,933''$ E, TK.8 $1^{\circ} 41' 51,097''$ N- $100^{\circ} 24' 15,434''$ E sampai dengan TK.11 $1^{\circ} 41' 22,162''$ N- $100^{\circ} 24' 25,183''$ E Mengikuti Parit Alam, lalu TK.11 $1^{\circ} 41' 22,162''$ N- $100^{\circ} 24' 25,183''$ E sampai dengan TK.13 $1^{\circ} 41' 49,380''$ N- $100^{\circ} 24' 36,518''$ E mengikuti parit alam (sebelah klinik Dr. Nurdin) . TK.13 $1^{\circ} 41' 49,380''$ N- $100^{\circ} 24' 36,518''$ E Menuju TK.14 $1^{\circ} 41' 49,165''$ N- $100^{\circ} 24' 36,936''$ E mengikuti jalan sudirman, lalu menuju ke TK.15 $1^{\circ} 41' 50,416''$ N- $100^{\circ} 24' 37,697''$ E samping belakang ruko,

Selanjutnya mengikuti ke TK.16 $1^{\circ} 41' 51,277''$ N- $100^{\circ} 24' 36,267''$ E selanjutnya menuju TK.17 $1^{\circ} 41' 52,949''$ N- $100^{\circ} 24' 37,128''$ E jalan al-amin sampai ke TK.18 $1^{\circ} 41' 56,567''$ N- $100^{\circ} 24' 32,171''$ E tembok mesjid raya an-nur, menuju TK.19 $1^{\circ} 41' 55,635''$ N- $100^{\circ} 24' 31,809''$ E ASPOL. lalu menuju TK.20 $1^{\circ} 41' 56,066''$ N- $100^{\circ} 24' 30,886''$ E, TK. 21 $1^{\circ} 41' 54,801''$ N- $100^{\circ} 24' 30,059''$ E, TK. 22 $1^{\circ} 41' 55,737''$ N- $100^{\circ} 24' 29,253''$ E,TK. 23 $1^{\circ} 41' 54,768''$ N- $100^{\circ} 24' 28,406''$ E Lalu ke TK. 23 $1^{\circ} 41' 54,768''$ N- $100^{\circ} 24' 28,406''$ E menuju TK.24 $1^{\circ} 41' 58,160''$ N - $100^{\circ} 24' 25,130''$ E belakang ruko jalan sisinga mangaraja (sei buaya). dari TK.24 $1^{\circ} 41' 58,160''$ N - $100^{\circ} 24' 25,130''$ E mengikuti sisinga mangaraja menuju TK.25 $1^{\circ} 42' 29,188''$ N - $100^{\circ} 25' 6,403''$ E simpang paket F;

- e. batas antara Kepenghuluan Bagan Batu dengan Kepenghuluan Bhayangkara Jaya) dimulai dari titik batas TK.15 : $1^{\circ} 43' 18,384''$ N - $100^{\circ} 24' 15,415''$ E Perkebunan Masyarakat menuju TK.47 : $1^{\circ} 43' 14,959''$ N - $100^{\circ} 24' 6,315''$ E Jalan Produksi mengarah ke barat TK.48 : $1^{\circ} 43' 8,902''$ N - $100^{\circ} 22' 34,698''$ E Jalan Produksi; dan
- f. batas antara Kepenghuluan Bagan Batu dengan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah di mulai dari Jalan Produksi dengan TK.48 : $1^{\circ} 43' 8,902''$ N- $100^{\circ} 22' 34,698''$ E, selanjutnya menuju barat laut ke Jalan TPA dengan TK.49 : $1^{\circ} 43' 39,852''$ N- $100^{\circ} 22' 4,028''$ E, selanjutnya mengikuti Jalan TPA menuju ke Samping Toko Tegar Jaya Jalan Lintas Riau-Sumut/Jalan Jendra Sudirman dengan TK.50 : $1^{\circ} 43' 37,333''$ N- $100^{\circ} 22' 2,079''$ E, selanjutnya mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut/Jalan Jendral Sudirman sampai ke Simpang Belanda dengan TK.51 : $1^{\circ} 42' 56,350''$ N- $100^{\circ} 22' 34,652''$ E, selanjutnya mengikuti Jalan Simpang Belanda sampai dengan TK.52 : $1^{\circ} 42' 54,386''$ N- $100^{\circ} 22' 34,689''$ E, selanjutnya menuju ke Timur mengikuti Parit Alam dengan TK.53 : $1^{\circ} 42' 55,944''$ N- $100^{\circ} 23' 12,923''$ E, selanjutnya mengarah ke timur menuju Perkebunan Masyarakat/Parit Alam dengan TK.54 : $1^{\circ} 42' 54,075''$ N- $100^{\circ} 23' 17,632''$ E, selanjutnya menuju Tembok Berlin dengan TK.55 : $1^{\circ} 42' 51,820''$ N- $100^{\circ} 23' 16,692''$ E, selanjutnya mengikuti Tembok Berlin sampai dengan TK.56 : $1^{\circ} 42' 51,868''$ N- $100^{\circ} 23' 21,447''$ E, selanjutnya menuju Tembok Berlin di Belakang Gereja dengan TK.57 : $1^{\circ} 42' 53,856''$ N- $100^{\circ} 23' 22,377''$ E, selanjutnya menuju Jalan Ring Road samping Gudang Usaha Baru dengan TK.58 : $1^{\circ} 42' 52,571''$ N- $100^{\circ} 23' 27,351''$ E, selanjutnya mengikuti

Jalan Ring Road TK.59 : 1° 42' 42,055" N-100° 23' 21,120" E, selanjutnya mengikuti Parit Dokter Sutomo sampai ke Jalan Ring Road dengan TK.60 : 1° 42' 40,651" N-100° 23' 23,180" E, selanjutnya Jalan Dokter Sutomo ke arah Kolam Pancing dengan TK.61 : 1° 42' 22,346" N-100° 23' 18,653" E, selanjutnya menuju ke samping Kolam Pancing dengan TK.62 : 1° 42' 21,492" N-100° 23' 19,525" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.63 : 1° 42' 18,053" N-100° 23' 17,464" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat di belakang Rumah Jalan Subrantas dengan TK.64 : 1° 42' 16,634" N-100° 23' 17,943" E. selanjutnya dari Jalan Subrantas dengan TK.67 : 1° 42' 14,251" N-100° 23' 16,204" E selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Subrantas sampai dengan TK.68 : 1° 42' 11,964" N-100° 23' 15,510" E, selanjutnya menuju Gang Buntu dan Megikuti Jalan Buntu sampai Ujung Jalan Buntu dengan TK.69 : 1° 42' 11,854" N-100° 23' 16,335" E, selanjutnya menuju Barat ke Ujung Tanah Utapea dengan TK.70 : 1° 42' 7,036" N-100° 23' 15,361" E, selanjutnya mengikuti Bekoan PTPN 3/Hutapea/Siregar dengan TK.71 : 1° 42' 6,783" N-100° 23' 10,174" E, selanjutnya menuju utara mengikuti Bekoan PTPN 3 sampai dengan Batas Permengari dengan TK. 72 : 1° 42' 5,392" N-100° 22' 38,272" E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 53



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 50 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH
 KEPENGHULUAN BAGAN BATU
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN
 SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG